




FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERKELAHIAN ANTAR WARGA DI KELURAHAN GUNUNG JATI KOTA KENDARI (Suatu Studi di Polsek Kendari)

Zainuddin, La Niasa, St. Fatmawati. L.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords: Fights Between Residents, Gunung Jati Village, Kendari City, Kendari Police Station</p> <p>e-mail: zainuddin_7@gmail.com</p> <p>Corresponding Author: Zainuddin</p> <p>Received: 27/04/2019 Accepted: 28/07/2019 Published: 28/10/2019</p> 	<p>This study aims to determine and analyze the causal factors that cause fights between residents in Gunung Jati Village and to determine and analyze the efforts made by the police to avoid fights between residents in Gunung Jati Village. The research was conducted by the author at the Kendari Police office, as well as library research by studying books, legislation related to the material for writing this thesis. The results achieved in this study indicate that the causal factors for fights between residents in Gunung Jati Village that occurred in the jurisdiction of the Kendari Police are offenses between group members, misunderstandings, revenge, alcohol, a sense of solidarity, social disparities/economic factors, land ownership and things that can cause divisions, for example Pilkada and efforts made by the police in overcoming fights between residents are: 1) Pre-emptive efforts are efforts or efforts to prevent crime from the start or early on, carried out by the police where the action is more psychological or moral in nature to invite or appeal to the community to obey all applicable norms. 2) Preventive efforts are efforts made with the aim of preventing the emergence of crime by means of control and supervision, or creating a conducive atmosphere to reduce and then suppress the crime from developing in the community. 3) Repressive efforts are efforts or actions taken directly to eradicate crime and violence such as abuse by taking action so that the perpetrators are deterred and do not repeat their crimes.</p>

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang terdiri dari berbagai suku, agama dan budaya. Kemajemukan merupakan suatu potensi dalam pembangunan nasional, namun disisi lain kemajemukan tersebut dapat menjadi ancaman bagi terselenggaranya pembangunan nasional apabila segenap potensi tersebut tidak bisa diberdayakan partisipasinya dalam pembangunan.

Kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan suatu yang rentan konflik karena dipicu oleh hasutan dan pengaruh gejala politik nasional yang dapat mendorong terjadinya disintegrasi bangsa. Terjadinya konflik disebagian wilayah Indonesia seperti halnya yang

cenderung terjadi di Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari, merupakan suatu indikasi bahwa rasa persatuan dan kebersamaan telah luntur karena derasnya arus individualisme dan materialisme dikalangan masyarakat. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat berkembang pesat belakangan ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan sosial budaya dan kebudayaan bangsa Indonesia. Perubahan pergaulan hidup yang mengakibatkan perubahan pada diri manusia yang terjadi secara lambat maupun cepat dapat menyebabkan terjadinya suasana yang harmonis dan disharmonis.

Kondisi ini semakin besar dengan adanya krisis ekonomi yang terjadi beberapa tahun ini. Dengan ekonomi yang terpuruk, menyebabkan bertambahnya pengangguran dan tidak tersedianya lapangan kerja baru, pada sisi lain kebutuhan hidup semakin meningkat, angkatan kerja baru terus bertambah dan kalah bersaingnya masyarakat asli daerah dengan masyarakat pendatang yang berdampak pada masalah kecemburuan sosial dan ekonomi. Situasi demikian akan memunculkan persaingan yang tidak sehat dalam kehidupan masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan frustrasi yang berkepanjangan sehingga memunculkan konflik-konflik baru dalam masyarakat yang sebelumnya tidak pernah terjadi.

Rasa ketidakadilan juga merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya konflik-konflik dalam masyarakat. Faktor utama timbulnya rasa ketidakadilan menurut teori Deprivasi Relatif Walker & Petigrew, (Faturrochman 2006 : 99) ialah: "Tidak terpenuhinya harapan yang menurut mereka seharusnya terpenuhi. Perasaan tidak adil ini timbul bila orang membandingkan keadaan diri mereka dengan keadaan orang lain yang ada di sekitarnya".

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak jarang terjadi benturan kepentingan antara manusia satu dengan manusia lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Benturan kepentingan selalu saja menimbulkan kesalahpahaman yang merupakan akar permasalahan dari perkelahian antara individu dalam suatu interaksi sosial.

Perkelahian fisik antara warga di dalam masyarakat semakin sering terjadi. Pelakunya mulai dari pelajar, mahasiswa, kelompok masyarakat yang biasanya hidup berdampingan dalam suatu wilayah tertentu, yang tentu saja menimbulkan korban yang tidak sedikit baik materi maupun non-materi. Permasalahan ini bukanlah fenomena baru di beberapa kota besar di Indonesia, termasuk khususnya Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari.

Perkelahian antar warga yang dilakukan oleh individu-individu yang merangkum diri dalam suatu atau beberapa kelompok memiliki ciri yang unik dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Keunikan tersebut antara lain bahwa pada saat terjadinya perkelahian kita dapat menyaksikan keterlibatan massa, namun pada saat pihak yang berwajib turun tangan, dalam kenyataannya hanya segelintir saja dari massa pelaku yang diproses.

Sebagai contoh kasus perkelahian antara warga akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan yang cukup besar di wilayah negeri ini. Sementara penyebab dari perkelahian antara warga yang terjadi saat ini hanyalah hal yang sepele dari kebanyakan belum diketahui secara pasti awal mula perkelahian sehingga pencegahannya pun hanya sebatas mendamaikan dan mengusut pelaku-pelaku perkelahian.

Di Kota Kendari khususnya Kelurahan Gunung Jati secara statistik tindak kriminal meningkat dari tahun ke tahun. Diidentifikasi beberapa kasus yang menonjol yaitu penganiayaan, pembunuhan, pencurian, perkelahian antara warga dan psikotropika/narkoba. Perkelahian antara warga merupakan salah satu kekerasan yang sangat sering terjadi di daerah berkembang di Indonesia, termasuk Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari. Tentu saja perkelahian antar warga mengganggu

ketertiban umum dan juga cukup meresahkan masyarakat. Perkelahian antar warga yang terjadi di Daerah-daerah tertentu di Kota Kendari, sudah terjadi beberapa tahun terakhir ini dan sampai saat ini terus berkembang tanpa ada pencegahan yang efektif.

Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari merupakan salah satu Kelurahan yang memiliki penduduk yang semakin meningkat dan mengalami kemajuan pembangunan yang cukup pesat. Kemajuan pembangunan secara fisik akan membawa kepada kemudahan-kemudahan bagi masyarakat, namun tidak semua masyarakat di kota ini dapat merasakan hasil pembangunan.

Banyak masyarakat yang justru menjadi korban dari pembangunan terutama masyarakat dari kalangan bawah. Kondisi ini dirasakan tidak adil oleh sebagian kalangan yang tidak bisa menikmati pembangunan dengan segala fasilitas yang ada, oleh sebahagian warga khususnya dari golongan menengah ke bawah. Kondisi demikian akan membawa frustrasi yang berkepanjangan, sehingga untuk memenuhi hasrat dan keinginannya banyak orang yang mencari perhatian masyarakat serta berbagai ulah yang sebenarnya merupakan fenomena aktualisasi diri.

Banyak sisi negatif dari konflik antar warga yang sering terjadi, karena selain menimbulkan kerugian, korban jiwa dan korban harta, juga menimbulkan dampak bagi keamanan dan ketentraman warga masyarakat. Suatu realitas yang sungguh memprihatinkan lagi adalah para pelaku konflik antar warga ini biasanya masih relatif muda yang semestinya merupakan tumpuan harapan bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Tindakan perkelahian yang semakin meningkat menjadi tindakan kriminal merupakan suatu penyakit sosial masyarakat yang harus segera ditelusuri sebab dan cara penanggulangannya. Meskipun upaya manusia untuk menghapus kejahatan atau perbuatan kriminal adalah tidak mungkin, hanya saja ada cara lain untuk mengurangi intensitas dan kualitasnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kejahatan

Istilah kriminal sudah lazim digunakan dalam ilmu hukum. Kata kriminal berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan. Didalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) diadakan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, namun dewasa ini sudah susah dipertahankan lagi. Contohnya adalah rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang tidak mengenal istilah pelanggaran.

Perkataan kejahatan menurut istilah tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang tercela oleh masyarakat, misalnya pembunuhan dan pencurian yang dilakukan oleh manusia.

Menurut W.J.S. Poerwardarminta (1996 : 394), kejahatan yang berasal dari kata dasar jahat berarti "sangat tidak baik, buruk, jelek, atau sifat yang jahat, perbuatan yang jahat seperti pencuri, membunuh, dan sebagainya, jadi perkelahian merupakan bagian dari kejahatan yang pada hakikatnya mengandung dosa. Karena dengan perkelahian tersebut memungkinkan adanya orang yang luka atau terbunuh sehingga tentu saja menimbulkan dosa yang terlibat.

KartiniKartono (1988 : 138) menyatakan bahwa "kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomi, politis dan sosio-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup oleh Undang-Undang maupun yang belum tercantum dalam Undang-Undang pidana)". Dengan demikian, kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian, baik materil maupun nyawa seseorang, dimana perbuatan tersebut

melanggar norma-norma sosial dalam masyarakat, sehingga perbuatan tersebut tidak boleh dibiarkan hidup terus dan mutlak dilakukan tindakan hukum.

Kejahatan menurut R. Soesilo (1982 : 19), memberikan pengertian kejahatan secara yuridis dan sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang sedangkan ditinjau dari segi sosiologis, kejahatan merupakan perbuatan yang selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Berpatokan pada pasal 1 ayat (1) KUHP yang lebih dikenal dengan asas legalitas atau sering disamakan dengan asas *Nullum Delictum Nullapoeni Sine Praevia Lege Poenali* yang artinya tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.

Tindak pidana secara lebih rinci terbagi lagi dalam tindak kejahatan yang diatur dalam buku II KUHP dan tindakan pelanggaran yang diatur dalam buku III KUHP. Antara keduanya dapat dibedakan oleh unsur-unsur kesengajaan dan kealpaan serta berat ringannya hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana tersebut. Kejahatan mempunyai perbedaan tersendiri dengan pelanggaran, sebagaimana dinyatakan dalam buku II KUHP, perbedaan tersebut antara lain:

1. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan sementara pada pelanggaran pada umumnya hanya berupa denda.
2. Percobaan kejahatan dapat dihukum sedangkan percobaan pelanggaran tidak dapat dihukum.
3. Kejahatan haruslah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum bentuk kesalahannya, pada pelanggaran Jaksa Penuntut Umum tidak mutlak adanya.

Kejahatan adalah *rechtdelicten*, nyata perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana, namun dirasakan sebagai *onrecht* atau perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, demikian dirumuskan dengan *Memorie van Toelichting*. Abdul Syani (1987 : 68) menyatakan kejahatan merupakan perilaku manusia dalam masyarakat oleh karenanya kejahatan bukan semata-mata produk pribadi seseorang, tetapi juga dibentuk dari hubungannya dengan masyarakat.

Sutherland (Mulyana W. Kusumah, 1984 : 21) juga menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan, yakni perilaku yang dilarang oleh Negara, oleh karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi, dengan hukuman sebagai upaya pamungkas. Terlepas dari berbagai pendapat yang ada maka pada hakikatnya pengertian kejahatannya (Arif Gosita 2004 : 100) dapat diklasifikasikan atas 3 pengertian:

1. Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis: secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Di dalam KUHP sendiri tak ditentukan pengertian kejahatan, tapi dapat dirumuskan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP.
2. Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis: secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat atau dengan kata lain kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam Undang-Undang maupun yang belum tercantum).
3. Pengertian kejahatan dari sudut pandang kriminologi : secara kriminologis adalah segala perbuatan manusia dalam bidang politis, ekonomi dan sosial yang sangat merugikan dan

berakibat jatuhnya korban-korban baik individual maupun korban kelompok atau golongan-golongan masyarakat.

B. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard, (A. S. Alam et al, 2010 : 1), seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan.

Kriminologi termasuk cabang ilmu yang baru. Berbeda dengan hukum pidana yang muncul ketika manusia bermasyarakat. Kriminologi baru berkembang tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi dan psikologi, cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat.

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada didalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem keadaan dalam masyarakat.

Banyak sekali tokoh-tokoh yang memberikan definisi tentang kriminologi, sebagaimana dikutip oleh T. Effendi (2003 : 3) antara lain sebagai berikut:

1. W. A. Bonger, bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidikisebab-sebab kejahatan dan gejala-gejala kejahatan.
2. Manheimm (1965) melihat kriminologi dari sisi yang berbeda, yaitu kriminologi dapat dikategorikan secara luas ataupun secara sempit. Secara luas yakni mempelajari *panology* dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah pencegahan kejahatan dengan tindakan.

Bonger menguraikan kriminologi merupakan kumpulan dari banyak ilmu pengetahuan (TopoSantoso et al, Ibid) yang terdiri dari:

- a. Antropologi Kriminal, ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) suatu bagian dari ilmu alam, suatu bagian dari ilmu alam.
- b. Sosiologi Kriminal, ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- c. Psikologi Kriminal, ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari ilmu jiwa.
- d. Psiko dan Neuro-patologi Kriminal, ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwanya atau ada kelainan pada urat syarafnya.
- e. Poenologi, ialah ilmu pengetahuan tentang timbul dan pertumbuhannya hukum, arti dan faedahnya.

Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The sociology of crime and Delinquency* (Topo Santoso et al, 2001:12) memberikan definisi kriminologi sebagai: Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi obyek studi kriminologi (T. Effendi, 2009 : 3) Melingkupi:

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
- b. Pelaku Kejahatan
- c. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan

Seorang ahli kriminologi Amerika mengembangkan suatu teori untuk menjelaskan tingkah laku jahat dan juga tentunya dapat dipakai dalam kenakalan remaja teori tersebut dikenal dengan nama teori "*differential association*" yang diajukan dalam bukunya "*Principles of Criminology*" pada pokoknya Ahli Kriminologi Edwin H. Sutherland (A. S Alam, 2010:1) menyatakan bahwa: "Kriminologi merupakan kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial".

C. Pengertian Perkelahian Antara Kelompok

A.F. Saifuddin (1986 : 14) memberikan pengertian menyangkut konflik antara kelompok sebagai berikut: Pengertian konflik didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan disadari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Hal ini disebabkan pihak lawan dianggap sangat penting dalam mencapai tujuan. Hal ini disebabkan karena didalam konflik orientasi kearah pihak lebih penting daripada objek yang hendak dicapai dalam kenyataan, karena berkembangnya rasa kebencian yang makin mendalam, maka mencapai tujuan seringkali menjadi sekunder sedangkan pihak lawan yang dihadapi jauh lebih penting.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, Siti Anniyat Maimunah memberikan pengertian perkelahian dan kelompok adalah : Perkelahian: perihal kelahi, dimana kelahi sendiri berarti :

1. Pertengkaran adu kata-kata
2. Pertengkaran dengan adu kata-kata dan adu tenaga

Sedangkan kelompok (Siti Anniyat Maimunah) adalah :

1. Kumpulan
2. Golongan (profesi, aliran, lapisan masyarakat, dsb)
3. Gugusan
4. Kumpulan manusia yang merupakan kesatuan beridentitas dengan adat-istiadat dan sistem normayang mengatur pola- pola interaksi antara manusia itu.
5. Kumpulan orangyang memiliki beberapa atribut sama atau hubungan dengan pihak yang sama.

D. Teori - teori Peranan Faktor - Faktor Sosio Struktural

Hankie Lilikuata (Herlina Mando, 1999 : 11) mengemukakan beberapa teori dari pemikiran tentang relevansi teoritik maupun kemungkinan pengembangannya dalam menjelaskan masalah penjahat, kejahatan serta reaksi sosial terhadap penjahat dan kejahatan di Indonesia, yakni:

1. Teori yang dikemukakan oleh Richard A. Cloward dan Lilod E. Ohlin ini menengahkan beberapa postulat yakni:
 - a. *Delinquency* adalah suatu aktivitas dengan tujuan yang pasti meraih kekayaan melalui cara-cara yang tidak sah.
 - b. Sub kebudayaan *delinquency* terbentuk apabila terdapat kesenjangan antara tujuan-tujuan serta kultural diantara kaum muda lapisan bawah dengan kesempatan yang terbatas dalam kesempatan yang terbatas dalam mencapai tujuan ini melalui cara-cara yang sah.
 - c. Jenis - jenis sub kebudayaan *delinquency* berkembang dalam hubungannya dengan perbedaan cara-cara yang tidak sah untuk mencapai tujuan.
2. Teori mengenai krisis ekonomi dan kejahatan
Secara teoritik M. Harvey Brenner mengidentifikasi beberapa pandangan yang berbeda mengenai latar belakang kejahatan dalam hubungannya dengan pengaruh langsung ekonomi terhadap kejahatan, yakni:
 - a. Penurunan pendapat nasional dan lapangan kerja karena menimbulkan kegiatan-kegiatan industri ilegal.

- b. Terdapatnya bentuk-bentuk inovasi sebagai akibat kesenjangan antara nilai-nilai atau tujuan-tujuan sosial dengan sarana-sarana sosio-struktural untuk mencapainya.
 - c. Perkembangan karir kejahatan dapat terjadi sebagai akibat tersumbatnya kesempatan dalam sektor-sektor ekonomi yang sah.
 - d. Pada beberapa tipe kepribadian tertentu, faktor krisis ekonomi akan menimbulkan frustrasi oleh karena adanya hambatan atau ancaman terhadap pencapaian cita-cita dan harapan yang pada gilirannya menjelma dalam bentuk- bentuk perilaku *deliquent*.
 - e. Sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan pengangguran, sejumlah warga masyarakat yang menganggur dan kehilangan penghasilannya cenderung untuk menggabungkan diri dengan teman-teman yang menjadi pengangguran pula dan lebih memungkinkan dirancang atau dilakukan suatu kejahatan.
3. Teori - teori kriminologi atau kriminologi kritis
- Richard Quinney mengetengahkan teori mengenai realitas sosial kejahatan sebagai berikut:
- a. Kejahatan adalah suatu definisi hukum yang diciptakan oleh alat-alat kelas dominan dalam masyarakat yang secara politis terorganisasi.
 - b. Definisi kejahatan terdiri dari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan kelas dominan.
 - c. Definisi kejahatan diterapkan oleh kelas yang mempunyai kekuasaan untuk menegakkan dan melaksanakan hukum pidana.
 - d. Pola-pola perilaku dibangun dalam hubungannya dengan rumusan kejahatan dan dalam konteks ini orang terlihat dalam tindakan yang relatif mempunyai kemungkinan untuk dirumuskan sebagai kejahatan.
 - e. Ideologi tentang kejahatan dibentuk dan disebarluaskan oleh kelas dominan untuk memelihara hegemoninya.
 - f. Realitas sosial kejahatan dibentuk untuk perumusan dan penerapan definisi-definisi kejahatan, perkembangan pola perilaku dalam kaitannya dengan definisi ini.

E. Perkelahian Antar Warga Sebagai Bentuk Kejahatan

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai segi yang berbeda. Menyangkut kejahatan yang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai komentar berbeda satu dengan yang lain.

Kejahatan adalah rumusan kriminologi yang diperluas menyangkut kejahatan-kejahatan secara politis, ekonomis dan sosial yang merugikan dan berakibat jatuhnya korban, bukan hanya korban individual melainkan juga golongan-golongan dalam masyarakat. Dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sering terjadi benturan kepentingan antara manusia satu dengan manusia lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Benturan kepentingan selalu saja menimbulkan kesalahpahaman yang merupakan akar permasalahan dari perkelahian antar individu dalam suatu interaksi sosial.

Pernyataan-pernyataan diatas, memberikan pemahaman bahwa perkelahian antar warga merupakan tindakan kriminal atau perilaku kejahatan. Hal ini diperkuat oleh penemuan Muslimin (2001 : 89) bahwa ada beberapa dampak sosial yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari perkelahian antar warga diantaranya :

1. Berakibat pada pelaku perkelahian itu sendiri,
2. Mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat,
3. Terjadinya pungutan dana secara paksa oleh pelaku perkelahian
4. Timbulnya disintegrasi sosial

Pertanggungjawaban pelaku berdasarkan Pasal 55 KUHP, merupakan gabungan atas orang-orang dengan peranan masing-masing sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan (*dader*).
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenplegen*).
3. Orang yang turut melakukan (*mededader*):
4. Orang yang dengan pemberian upah,

Untuk menetapkan berapa lama pelaku perkelahian kelompok antara warga tersebut dapat dipidana tentunya disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Pada perkelahian antara warga terjadi perberangan maka pembedannya disesuaikan dengan yang telah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena sangat sulit untuk memberi sanksi yang adil dan efektif terhadap kerumunan massa yang melakukan kerusuhan atau kekerasan tersebut. Hal ini karena dalam hukum pidana kita tidak mengenal pertanggungjawaban kolektif dan sanksi pidana lebih lanjut ditunjukkan kepada diri individu pelanggar. Menjatuhkan sanksi terhadap pelaku secara merata tidak mungkin dilakukan. Oleh sebab itu dalam kasus perkelahian antara warga, aparat kepolisian menemukan bukti- bukti untuk mengungkap siapa pelaku utamanya dan siapa yang menyuruh melakukan perbuatan kekerasan itu harus ditingkatkan.

F. Teori - teori Sebab Kejahatan

Suatu perbuatan tidak mungkin terjadi tanpa suatu sebab. Dalam mencari dan meneliti sebab-sebab terjadinya kejahatan didalam lingkungan masyarakat, terdapat beberapa teori tentang sebab musabab kejahatan dapat disajikan sebagai berikut (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001 : 67):*Cultural Deviance Theories* atau teori-teori penyimpangan budaya yang memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *Lower Class* (kelas bawah). Menyesuaikan diri dengansistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah daerah kumuh (*Slum Areas*), menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat.Tiga teori utama dari *Cultural Deviance Theories* adalah:

1. *Social Disorganization*
2. *Differential Association*
3. *Culture Conflict*

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan (A.S. Alam, 2010 : 18) ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan dan harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah:

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Harus ada perbuatan
4. Harus ada maksud jahat
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur didalam KUHP dengan perbuatan
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Salah satu teori sosial yang cukup dominan sebagai penyebab kejahatan adalah teori fasilitas dari Bonger.Alam (2010 : 15) mengutip pendapat Bonger sebagai berikut : Untuk terjadinya kejahatan harus ada niat dan kesempatan (fasilitas yang disediakan lingkungan. Teori ini dikembangkan oleh kepolisian menjadi teori NKK, Niat + Kesempatan maka terjadi kejahatan).

Teori NKK ini merupakan teori-teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan didalam masyarakat. Teori ini sering digunakan oleh aparat kepolisian didalam menanggulangi kejahatan dimasyarakat. Menurut A. S. Alam bahwa rumus teori ini adalah:

$$A + K1 = K2$$

Keterangan : N = Niat
 K1= Kesempatan
 K2= kejahatan

Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi, meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan. Begitu pula sebaliknya, meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan.

G. Upaya Penanggulangan Kejahatan

R. Soesilo (1976 : 95) menulis usaha-usaha pencegahan kejahatan yang bersifat preventif (sebelum tindak pidana terjadi), yakni:

1. Mengadakan usaha-usaha dan tindakan-tindakan untuk mencegah jangan sampai terjadi perbuatan-perbuatan anti sosial oleh anak-anak dengan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok anak-anak itu, misalnya makan, cinta kasih orang tua, dan lain sebagainya.
2. Keikutsertaan masyarakat untuk berkecimpung dalam organisasi masyarakat dalam usaha menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berupa olahraga, kesenian, rekreasi, dan sebagainya.
3. Mengadakan perondaan-perondaan ditempat dimana anak-anak berkumpul, rumah perjudian, tempat-tempat penjualan minuman keras dan sebagainya.
4. Membubarkan dan menyingkirkan anak-anak dari tempat perjudian dan miras dan sebagainya.

Beberapa cara yang ditempuh dalam tindakan represif atau setelah tindak pidana tersebut terjadi antara lain:

1. Menjatuhkan hukuman yang semaksimal mungkin terhadap para pelaku perkelahian tersebut.
2. Memberi upaya penyuluhan hukum, agama, moral dan etikakepada para tahanan dan narapidana.
3. Memberikan pembinaan dan latihan kepada narapidana selama dalam masa tahanan dalam lembaga pemasyarakatan dengan sebagai keterampilan yang memberikan kemungkinan terhadap narapidana agar bisa mandiri setelah menjalani masa hukuman.
4. Memberikan penerangan kepada masyarakat untuk tidak mengucilkan para bekas narapidana, agar narapidana tersebut tidak berbuat kejahatan lagi dan dapat kembali kedalam lingkungan masyarakat umum.

Dalam upaya pencegahan kejahatan David Bayley (1998 : 188), menawarkan strategi-strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang harus dilakukan polisi meliputi 4 unsur sebagai berikut :

1. *Consultation*
2. *Adaption*
3. *Mobilitation*
4. *Problem Solving* (solusi permasalahan)

III. METODE PENELITIAN

Penyusunan ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Penelitian ini dilakukan pada instansi Polsek Kendari di Kota Kendari, mengingat penulis mengangkat perkelahian antar warga di wilayah Kelurahan Gunung Jati, maka dari itu penulis akan melakukan penelitian di Polsek Kendari Kota Kendari. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Kasus Perkelahian Antar Warga di Kelurahan Gunung Jati

Dalam usaha untuk mengetahui apakah suatu kejahatan mengalami peningkatan dan penurunan dapat dilihat pada angka- angka statistik yang dibuat oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian merupakan instansi pertama tempat melaporkan tentang terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat. Disamping itu sebagaimana yang terjadi dalam penyusunan statistik kriminal, peningkatan atau penurunan angka-angka dalam statistik tersebut sangat dipengaruhi oleh kejadian yang terjadi di Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari.

Statistik kejahatan merupakan statistik tentang kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Penyusunan statistik sangat sulit jika diharapkan secara menyeluruh merangkum data kejahatan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Sehubungan dengan penelitian mengenai perkelahian antara warga di Kelurahan Gunung Jati Kota Kendari. Data kasus perkelahian yang terjadi di Kelurahan Gunung Jati yang di tangani oleh Kepolisian Sektor Kendari (Tahun 2013 - 2017) dapat di lihat pada Tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Perkelahian Antar Warga di Kelurahan Gunung Jati yang di tangani Polsek Kendari (2013 - 2017)

No.	Tahun	Peristiwa Perkelahian Antar Warga
1	2013	13
2	2014	13
3	2015	8
4	2016	5
5	2017	4
	Jumlah	43

Sumber Data Sekunder : Polsek Kendari 2017

Berdasarkan tabel tersebut jumlah perkelahian antar warga di Kelurahan Gunung Jati selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2013 - 2017 terdapat 43 perkelahian. Perkelahian antar warga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan dengan rincian sebagai berikut : pada tahun 2013 terjadi 13 perkelahian antar warga, kemudian pada tahun 2014 terjadi 13 perkelahian antar warga, pada tahun 2015 mengalami penurunan kembali sebanyak 8 kali perkelahian antar warga, akan tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan sebanyak 5 kali perkelahian antar warga, dan di tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 4 kali perkelahian antar warga.

Dari jumlah data perkelaian antar warga yang terjadi diatas bahwa indeks pendidikan merupakan faktor yang sangat dominan sehingga dapat terjadinya perkelaian antar warga sehingga dapat diklasifikasikan sebagai berikut : Tingkat SD – SMP dikelurahan Gunung Jati mencapai 30%, Tingkat SMA mencapai 40%, Tingkat Strata 1 (S1) hanya sekitar 1% dan warga yang tidak sekolah mencapai 29%.

Data yang diperoleh tersebut dapat dirinci, diantaranya pelaku perkelaian antar kelompok warga yang menjadi status tersangka secara hukum atau proses penyelesaian kasusnya sebagai berikut :

Tabel 2. Proses Hukum Tersangka Pelaku Perkelaian Antar Warga di Kelurahan Gunung Jati yang Ditangani Polsek Kendari (2013 – 2017)

NO	Proses Hukum	Tahun					Jumlah
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Ditangkap dan Ditahan	5	4	4	-	2	15
2	SP-3	-	-	-	-	-	-
3	ADR	1	1	2	2	1	7
Jumlah Tersangka							22

Berdasarkan tabel 2, terdapat 3 proses hukum penyelesaian kasus perkelaian yang ditangani Polsek Kendari, yaitu ditangkap dan ditahan, SP-3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan) dan ADR. Data tersebut menunjukkan dari 22 kasus perkelaian antar warga di Kelurahan Gunung Jati yang dipenyidikan oleh pihak kepolisian sektor Kendari periode tahun 2013 - 2017, bahwa 15 orang pelaku yang ditangkap dan ditahan berdasarkan bukti-bukti yang ada serta adanya kesaksian dari beberapa warga Kelurahan Gunung Jati dan 7 orang pelaku yang kasusnya diselesaikan secara damai/kekeluargaan (ADR) dengan alasan yang bertikai yang sepakat untuk berdamai dan tidak dilanjutkan proses hukumnya sampai ketingkat pengadilan. Selama tahun 2013 - 2017 tidak ada kasus perkelaian yang di SP-3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan).

Berdasarkan data penduduk yang diperoleh peneliti dari kantor Kelurahan Gunung Jati pada tanggal 9 Juni 2017, bahwa mayoritas warga Kelurahan Gunung Jati berasal dari Pulau Muna. Jumlah penduduk Kelurahan Gunung Jati setiap tahunnya mengalami peningkatan dan saat ini berjumlah 4.749 jiwa, terdiri dari 2.386 jiwa laki-laki dan 2.363 jiwa perempuan. Adapun jumlah kepala keluarga di kelurahan Gunung Jati berjumlah sekitar 1255.

Masyarakat Kelurahan Gunung Jati mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda, namun mayoritas bergerak dibidang jasa, seperti buruh, pedagang kaki lima, PNS dan karyawan swasta. Namun, yang memprihatinkan adalah masih di temukan beberapa pedagang minuman beralkohol (pongasi). Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu maraknya aksi tawuran atau perkelaian antar warga dikelurahan tersebut. Sehingga, sejak awal tahun 2012 didirikan Pos Polisi (Pospol) di jalan poros kelurahan Gunung Jati dan Kelurahan Jati Mekar sebagai inisiatif kerjasama antara pihak Pemerintah dan Polres kota Kendari. Pendirian Pos Polisi (Pospol) ini bertujuan untuk meredam dan mengantisipasi terjadinya perkelaian antar warga, serta aksi kriminalitas lainnya yang meresahkan masyarakat setempat.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Perkelahian antar Warga di Kelurahan Gunung Jati

Dari hasil penelitian penulis dan wawancara dengan Kepala Polisi Sektor Kendari Kopol La Arief (wawancara hari Senin, tanggal 12 Juni 2017) bahwa kasus perkelahian antar warga di kelurahan Gunung Jati dipengaruhi oleh faktor intern (individu) dan faktor ekstern (lingkungan), yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Intern

yaitu faktor yang berasal dari kepribadian pelaku perkelahian itu sendiri. Hal ini sudah menjadi anggapan umum, bahwa pola kepribadian pelaku perkelahian besar perannya dalam terjadinya perbuatan kriminal. Apalagi pelaku perkelahian merupakan pemuda yang secara psikologis masih memiliki kepribadian yang labil, keras, suka memberontak, dan melawan. Kepribadian seperti inilah yang secara tidak langsung mendorong pelaku untuk melakukan perbuatan kriminal termasuk perkelahian. Terlebih lagi mayoritas warga di kelurahan Gunung Jati kurang memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang agama dengan baik. Hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya beberapa kasus kriminal di kelurahan Gunung Jati.

b. Faktor Ekstern

Yaitu faktor yang berasal dari luar individu yakni faktor kondisi lingkungan sekitar yang memberi pengaruh besar pula terhadap kepribadian suatu individu. Terjadinya perkelahian antar warga yang intensif di kelurahan Gunung Jati, selain disebabkan oleh kepribadian individu itu sendiri juga disebabkan oleh kondisi lingkungan sekitar. Beberapa faktor tersebut, antara lain adalah :

- 1) Lingkungan pergaulan yang kurang kondusif
- 2) Pengangguran
- 3) Minuman Keras (miras)

Berdasarkan hasil penelitian oleh penulis tentang perkelahian antar warga melalui wawancara terhadap beberapa warga setempat (wawancara Hari Senin, tanggal 19 Juni 2017) ditemukan fakta penting tentang penyebab terjadinya perkelahian antar warga di wilayah tersebut, yaitu :

1. Faktor Ekonomi
2. Faktor Pendidikan
3. Faktor Lingkungan

“Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Tokoh Pemuda di Kelurahan Gunung Jati bernama Iksan (31 Tahun) bahwa perkelahian antar warga dapat terjadi disebabkan karena minimnya kegiatan masyarakat seperti :

- a. Diadakannya kegiatan olahraga;
- b. Diadakannya kegiatan kesenian dan;
- c. Diadakannya kegiatan keagamaan dll.

Achmad Ali (1998:77) mengemukakan pendapatnya mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perkelahian antar kelompok disebabkan oleh dua faktor sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri pelakunya
- b. Faktor-faktor yang bersumber dari luar pelakunya,

Hal-hal sebagaimana yang dimaksud diatas dapat saja timbul secara spontan karena dipicu oleh dorongan-dorongan sesaat yang kerap kali ditandai oleh sebab-sebab yang kurang rasional seperti yang terjadi pada perkelahian antar warga. Perkelahian antar warga yang terjadi di Kelurahan Gunung Jati mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti, pengrusakan sarana umum dan membuat panik penduduk yang berada didaerah konflik.

Dalam perkelahian antar warga sering juga menggunakan senjata tajam seperti busur, parang dan batu. Sehingga sudah banyak menelan korban luka-luka Oleh sebab itu besarnya dampak yang ditimbulkan maka perlu untuk segera mencegah dan mengakhiri konflik-konflik tersebut agar tidak terjadi lagi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa terlibatnya pelaku perkelahian ke dalam perbuatan kriminal yang melanggar hukum didominasi oleh pengaruh eksternal (lingkungan).

C. Upaya-Upaya yang dilakukan Aparat Kepolisian Untuk Mencegah Terjadinya Perkelahian Antar Warga Di Kelurahan Gunung Jati

Bagaimanapun juga kejahatan didunia ini tidak akan bisa dihilangkan, termasuk yang disertai dengan kekerasan seperti penganiayaan. Masalah kejahatan akan selalu mengikuti dan menyertai peradaban manusia. Upaya manusia hanya sebatas mencegah dan menanggulangi kejahatan itu. Menurut pandangan hukum bahwa kejahatan akan selalu ada, jika ada kesempatan untuk melakukannya sampai berulang kali. Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan yang dapat terlibat secara aktif dalam suatu kejahatan.

Korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Antara korban dan pelaku ada hubungan fungsional. Berdasarkan pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan itu tidak dapat dihapus begitu saja akan tetapi dapat diusahakan untuk meminimalisir kejahatan itu.

Perkelahian antar warga di Kelurahan Gunung Jati merupakan sebuah fenomena sosial yang bagi sebagian warga masyarakat dianggap sebagai "penyakit sosial". Atas dasar itulah, sehingga semua komponen masyarakat, seperti keluarga, Pemerintah setempat, aparat Kepolisian sebagai garda terdepan bagi penegakan hukum di Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab guna mengeliminir berbagai bentuk perkelahian antar warga yang terjadi, termasuk yang terjadi di Kelurahan Gunung Jati.

Kasus perkelahian antar warga di Wilayah Kelurahan Gunung Jati sudah sangat meresahkan dan mengganggu ketertiban sosial. Terganggunya ketertiban sosial tersebut tentu saja memerlukan peran dan tugas pihak Kepolisian untuk bergerak secara cepat dalam rangka mengeleminir kasus-kasus perkelahian antar warga agar tidak melebar secara luas dan intensitasnya meningkat.

Mengenai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan secara lebih khusus terhadap perkelahian antar warga. Terkait hal ini, penulis memperoleh penjelasan dan hasil wawancara dengan Kepala Polisi Sektor Kendari Kopol La Arief (wawancara hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017) yang menyebutkan upaya itu antara lain: Babinkamtibmas, penyuluhan oleh Kanit Binamitra terhadap dampak dan cara mencegah perkelahian antar warga, mendirikan pos-pos jaga didaerah yang rentan perkelahian antar warga, operasi cipta kondisi (antara lain dapat berupa operasi miras), mempertemukan para tokoh agama dan tokoh masyarakat contohnya pertemuan antar Ketua RT dan antar Ketua RW.

1. Upaya Pre-emptif

Metode ini merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, yang dilakukan oleh kepolisian yang mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada masyarakat agar dapat mentaati setiap norma-norma yang berlaku. Upaya-upaya ini dapat berupa :

- a. Membina hubungan baik dengan tokoh-tokoh masyarakat agar tercipta realisasi perlindungan itu sendiri.
- b. Melakukan pembinaan kepada generasi muda dengan mendukung segala kegiatan olah raga dan kegiatan positif lainnya.
- c. Membuat selebaran-selebaran mengenai informasi yang dianggap perlu demi mencegah kejahatan dan pelanggaran.

2. Upaya Preventif

Metode preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat. Upaya preventif ini pada prinsipnya jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan usaha penanggulangan secara represif. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh seorang kriminolog.

Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali". Berdasarkan apa yang diutarakan oleh pakar diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan jauh lebih baik daripada memulihkan kembali dampak dari apa yang terjadi. Upaya ini berupa:

- a. Penyuluhan-penyuluhan hukum oleh tim kepolisian kepada masyarakat baik formal maupun non formal.
- b. Menempatkan anggota Kepolisian pada tempat yang dianggap rawan atau tempat yang ramai dikunjungi masyarakat seperti pasar tradisional, pasar malam, resepsi pernikahan, dan lain sebagainya.
- c. Mengadakan patroli keliling hingga 3 kali sehari, atau didasarkan pada jam-jam rawan, daerah tertentu, waktu, dan karakteristik wilayah itu sendiri.
- d. Melakukan kontrol terhadap sistem keamanan lingkungan (siskamling) atau melakukan ronda.
- e. Menurunkan tim untuk melakukan serangkaian tugas penyelidikan.
- f. Mendirikan pos-pos penjagaan pada tempat yang dianggap perlu demi menjaga kestabilan keamanan masyarakat.
- g. Melakukan operasi-operasi pada hari tertentu misalnya hari raya, keagamaan, tahun bam dan lain-lain.

Berdasarkan wawancara dengan Laratani (wawancara hari Kamis tanggal 24 Juni 2017) sebagai Tokoh Masyarakat" bahwa Salah satu upaya menghindari perkelahian antar warga yaitu dengan membentuk FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat), sebagai suatu wadah komunikasi antara polisi dengan masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat serta mencari solusinya dengan selalu mengadakan koordinasi. FKPM merupakan bentuk organisasi yang paling sederhana untuk mengantisipasi terjadinya perkelahian antar warga.

3. Upaya Represif

Metode represif merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk

memberantas kejahatan dan kekerasan seperti penganiayaan dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali. Adapun tindakan represif yang dimaksud sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan kejahatan.
- b. Melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kejahatan.
- c. Melakukan penangkapan, penahanan dan pemeriksaan.

Apabila dipandang dapat untuk dilanjutkan maka berkas perkara akan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan agar nantinya mereka yang terlibat dalam perkelahian antar warga dapat dikenakan hukuman melalui proses persidangan.

Setiap langkah para penegak hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rasa aman pasti akan disambut baik oleh semua pihak. Pada umumnya pola-pola penanggulangan perkelahian antar warga menekankan prinsip bahwa bentuk penindakan terhadap pelaku perkelahian antar warga dalam bentuk yang bagaimanapun harus bersifat mendidik agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi.

Penahanan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap pelaku perkelahian kelompok dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya dilakukan karena ketentuan hukum melainkan juga disebabkan untuk membuat jera pelakunya. Penahanan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengamankan pelaku yang tidak bertanggung jawab. bahwa walaupun hukuman merupakan suatu cara untuk membentuk sikap-sikap anti kejahatan dalam masyarakat umum, namun hukuman bukanlah satu-satunya cara yang paling efisien untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Berdasarkan wawancara Kepala Polisi Sektor Kendari Kopol La Arief (wawancara hari Senin pada tanggal 26 Juni 2017) Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh aparat Polres Kendari belum berjalan dengan efektif untuk menekan terjadinya perkelahian antar warga. Dalam hal ini aparat kepolisian memiliki beberapa kendala dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perkelahian antar warga, seperti masih terbatasnya personil, kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya kerja sama antar warga. Namun upaya-upaya yang dilakukan tersebut harus ditingkatkan demi mencegah terjadinya konflik atau perkelahian antar warga.

"Berdasarkan wawancara dengan Lurah Gunung Jati Afgani, SE.,M.Si (wawancara hari Kamis tanggal 29 Juni 2017) bahwa dalam penyelesaian perkelahian antar warga dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Musyawarah mufakat
- b. Perdamaian
- c. Pembayaran ganti rugi

Oleh sebab itu, para pihak yang bertikai diharapkan untuk menahan diri, bersikap kooperatif dan memberikan kesaksian yang benar. Upaya-upaya yang dilakukan aparat kepolisian harus terus ditingkatkan demi mencegah terjadinya perkelahian antar warga mengingat dampak atau akibat dari tindakan tersebut sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.

Sejalan dengan penjelasan tersebut diatas, secara hukum Polri dalam pelaksanaan tugasnya dapat mengambil tindakan diluar hukum guna menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi masyarakat seperti bunyi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 yaitu; untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam

melaksanakan tugas dan wewenang dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 (4), yaitu :“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.

Dengan berpijak pada Pasal 18 tersebut diatas polisi mempunyai hak yang cukup luas dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat termasuk dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dimasyarakat. Sehingga pencegahan konflik yang terjadi dimasyarakat tidak hanya didasarkan pada pencegahan secara hukum, namun juga dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya perkelahian antar warga di Kelurahan Gunung Jati adalah adanya ketersinggungan anggota kelompok, kesalahpahaman, dendam, miras, rasa solidaritas, kesenjangan sosial / faktor ekonomi, penguasaan lahan dan hal-hal yang dapat membuat perpecahan, misalnya Pilkada.
2. Upaya-upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi perkelahian antar warga adalah dengan:1) Upaya *Pre-emptif* merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, yang dilakukan oleh kepolisian yang mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada masyarakat agar dapat mentaati setiap norma-norma yang berlaku; 2) Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat; dan 3) Upaya Represif merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan dan kekerasan seperti penganiayaan dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali.

B. Saran

1. Pemerintah setempat hendaknya mengintensifkan kegiatan-kegiatan pengkajian islam yang pengaruhnya bisa meluas sampai di luar Kelurahan Gunung Jati. Hal agar opini islam yang meluas paling tidak dapat merubah cara berpikir warga, baik yang ada di dalam maupun di luar wilayah kelurahan Gunung Jati, sehingga mereka tidak terpicu dalam kasus kriminalitas, khususnya perkelahian.
2. Pihak kepolisian polsek Kendari akan terus melakukan pemantauan dan patroli di wilayah kelurahan Gunung Jati guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya lagi kasus perkelahian di wilayah tersebut dan aparat hukum harus mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku dan melakukan tindakan yang represif agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris Nasution, 2016, Tinjauan Kriminologi Pada Aspek Perkelahian Antar Pelajar Di Indonesia, Studi Kasus Jakarta, Sinar Harapan, Jakarta.
- Arif Gosita, 2004, Pemberlakuan Hukuman Atas Pelaku Kejahatan, dalam Tinjauan Kriminologis, Sinar Harapan, Jakarta.
- Arif Sirajuddin, 2016, *Sosiologi Kriminalitas dan Pencegahannya*. Dunia Ilmu, Bandung.
- Alam, A.S dan Amir Ilyas, 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi, Makassar.

- Dhani Hidayat, 2016, *Kriminologi dalam Konflik Sosio-Kultural*, Sumber Ilmu, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2005. *Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhadar, 2010, *Mata Kuliah Kriminologi Remaja, Fak. Hukum Universitas Hasanuddin*, Makassar.
- P.Topinard, 2010, *Kriminalitas dan Proses Penyelesaian Hukum*, diterjemahkan oleh Abdul Salam, Djambatan, Jakarta.
- Rianto Adi, 2012, *Sosiologi Hukum, Kajian Hukum Secara Sosilogi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Sadjijono, 2008, *Etika Profesi Hukum, Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Polisi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Sukanda Husin, 2016, *Penegakkan Hukum Di Indonesia*, Radja Grafindo, Jakarta.
- Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Penerbit Thafa Media, Jogjakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2009. *Sosiologi suatu Pengantar*. Raja Persada, Jakarta.
- T. Santoso dan Zulfa, E.A, 2001. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, 2014, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta.
- Tengku Effendi, 2015, *Pengantar Kriminologi Untuk Mahasiswa*, Mizan, Jakarta.
- Topo Santoso, 2013. *Pengantar Kriminologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang - Undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Pidana)
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)